

Peran Tokoh Adat dalam Pembentukan Desa di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

Dessy Artina

Junaidi

Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau

E-mail: echie_chay@yahoo.co.id dan junaidi.fhur@gmail.com

Abstract

Indigenous leaders play a role in fostering and controlling the attitudes and behavior of the society to conform with the provisions of customs, as well as during conflicts or disputes caused by the separation of the village. Village formation is formed on the initiative of the society by taking into account the origin of the village and the socio-cultural conditions of the local society. This study aims to find out how the role of customary figure in formation in Ukui, Pelalawan District. Discusses the boundaries of the territory in charge of organizing and managing the interests of the local society based on local origins and customs that are recognized and respected in the governance system and the non-involvement of the Batin within in the expansion area, whether in asking for views or in asking for opinions as persons know about ulayat lands and village boundaries.

Keywords: Customary Law, Indigenous Leader, Village Formation

Abstrak

Tokoh adat berperan dalam membina dan mengendalikan sikap dan tingkah laku warga masyarakat agar sesuai dengan ketentuan adat termasuk juga disaat terjadi konflik atau perselisihan yang disebabkan pemekaran desa. Pembentukan Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Tokoh Adat dalam Pembentukan Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Membahas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan dan tidak dilibatkannya para Batin yang ada didalam Wilayah Pemekaran tersebut, baik dalam meminta pandangan ataupun dalam meminta pendapat sebagai orang yang tahu tentang tanah ulayat dan batas wilayah desa.

Kata kunci: Hukum Adat, Tokoh Adat, Pembentukan Desa

PENDAHULUAN

Kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/atau gabungan genealogis dengan teritorial. Undang-undang menyebutkan kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial. Dalam kaitan itu, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut telah ada dan hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti *huta/nagori* di Sumatera Utara, *gampong* di Aceh, *nagari* di Minangkabau, *marga* di Sumatera bagian selatan, *tiuh* atau *pekon* di Lampung, *desa pakraman/desa adat* di Bali, *lembang* di Toraja, *banua* dan *wanua* di Kalimantan, dan *negeri* di Maluku.

Sejajar dengan pandangan masyarakat petalangan yang memandang sistem sosial sebagai suatu bentuk keluarga. Dahulunya Kerajaan Pelalawan mempunyai wewenang untuk mengatur seluruh aspek kehidupan sosial masyarakat. Melalui Batin pula kehidupan masyarakat itu dibentuk dan memberikan penyesuaian kehidupan pada tiap masyarakat. Batin pada dahulunya adalah pembantu raja yang menggemban tugas sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap nilai dan sistem sosial dalam wilayah yang dipimpinnya dan Batin mempunyai kedudukan yang kokoh dalam mengatur kehidupan masyarakat yang dipimpinnya.

Dalam membangun pola hubungan yang baik, maka masyarakat petalangan menempatkan juga ulama sebagai salah satu kedudukan yang terpenting pula dalam masyarakat. Ini tidak mengherankan, dalam masyarakat petalangan, meskipun adat telah mengatur tata hubungan antara sesama manusia agar bisa harmonis, namun tata nilai itu masih dipandang tidak sempurna. Segala perbuatan manusia pada hakikatnya tidaklah selalu benar, sebab apa yang dibuat dan diatur oleh manusia tidaklah kekal. Para pemimpin adat sadar hanya nilai agama dan firman Allah SWT yang abadi dalam kebenarannya. Adat dan agama islam telah menjadi nilai yang saling berkaitan dalam kehidupan masyarakat petalangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa pasal 1 ayat (5), disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa bisa ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan.

Pembentukan Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat (Pasal 2 Ayat (1) PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa). Pembentukan sebuah desa harus memenuhi syarat:

1. Jumlah Penduduk
2. Luas wilayah
3. Bagian wilayah kerja
4. Perangkat; dan
5. Sarana dan prasarana pemerintahan

Pemenuhan syarat itulah yang nantinya akan mewujudkan terbentuknya desa baru yang dituangkan dalam hukum positif, berupa Peraturan Daerah. Hukum positif atau dengan nama asing disebut juga *ius constitutum* adalah kaedah hukum yang dicita-citakan supaya memberi akibat pada peristiwa-peristiwa dalam suatu pergaulan hidup yang tertentu (Kartohadiprojo, 1974: 46).

Peran Tokoh adat adalah sebagai komunikator atau mediator dalam menyelesaikan atau menghadapi masalah atau persoalan yang tengah terjadi di masyarakat. Tokoh masyarakat adalah setiap orang yang memiliki pengaruh besar, dihormati dan disegani dalam suatu masyarakat karena aktivitasnya, kecakapannya dan sifat-sifat tertentu yang dimilikinya. Tokoh adat adalah pihak berperan menegakkan aturan adat. Tokoh adat berperan dalam membina dan mengendalikan sikap dan tingkah laku warga masyarakat agar sesuai dengan ketentuan adat termasuk juga di saat terjadi konflik atau perselisihan yang disebabkan pemekaran desa.

Pembentukan Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 28 tahun 2006. Surat Mendagri bernomor 180/3615/SJ perihal tindak

lanjuti putusan PTUN Riau yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang ditujukan kepada Bupati Pelalawan pada tanggal 18 September 2012, juga surat dari Menteri Sekretaris Negara kepada Mendagri No:R250/M.Sesneg /D-4/PU.10.01/8/2012 tanggal 28 Agustus 2012 perihal putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), pada intinya mengatakan, Presiden RI memerintahkan Bupati Pelalawan melaksanakan putusan PTUN, yaitu putusan MA RI jo putusan PTUN Medan jo putusan PTUN Pekanbaru menyatakan permohonan kasasi Bupati Pelalawan tidak dapat diterima. Bupati Pelalawan selaku tergugat terbanding/pemohon kasasi/termohon eksekusi wajib menindaklanjuti putusan PTUN tersebut (Prasetyo, 2016: 116).

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan perumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini yang meliputi bagaimana peran tokoh adat dalam pembentukan di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah sosiologis empiris dengan meneliti tentang masyarakat dan hukum adat. Ditilik dari jenis penelitian, maka penelitian ini adalah *observational research* dengan cara survei yang menjumpai responden di lokasi penelitian. Dilihat dari sifat, penelitian ini bersifat deskriptif, karena bermaksud mendiskripsikan kenyataan yang diteliti secara jelas dan sistematis. Penelitian ini akan melihat fakta di lapangan di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemekaran Desa Bagan Limau

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersanding atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada (Zulkarnaen dan Saebani, 2012: 342).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa pasal 1 ayat (5), disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kententuan yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan. Adapun yang menjadi tata cara pembentukan desa adalah sebagai berikut:

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati/Walikota menugaskan Tim Kabupaten/Kota bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati/Walikota;
- f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati/ Walikota menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
- g. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
- h. Bupati/Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
- i. DPRD bersama Bupati/Walikota melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa, dan bila diperlukan dapat mengikut sertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;

- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- k. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- m. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

Pemenuhan syarat itulah yang nantinya akan mewujudkan terbentuknya desa baru yang dituangkan dalam hukum positif, berupa Peraturan daerah. Hukum positif atau dengan nama asing disebut juga *ius constitutum* adalah kaedah hukum yang dicita-citakan supaya memberi akibat pada peristiwa-peristiwa dalam suatu pergaulan hidup yang tertentu (Kartohadiprojo, 1974: 46).

Pemekaran suatu desa ini, harus selaras dengan kaedah hukum yang di cita-citakan. Sejarah mencatat meskipun cita negara hukum telah lahir beberapa abad yang lalu, akan tetapi untuk mewujudkan cita negara hukum dalam kehidupan bernegara bukanlah perkerjaan yang sederhana dan mudah. Menurut Frans Magnis Suseno, terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum (Huda, 2011: 2).

Pembentukan suatu desa baru dimungkinkan dengan memekarkan desa dan harus memenuhi syarat-syarat kemampuan ekonomi, potensi desa, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas desa dan pertimbangan lain yang memungkinkan

terselenggaranya kegiatan otonomi di desa tersebut. Pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat (Widjaya, 2005: 276). Usul pembentukan suatu daerah tidak dapat di proses apabila hanya memenuhi sebagian persyaratan saja, seperti halnya sebagian besar dari usul-usul pembentukan daerah sebelumnya hanya didasarkan pada pertimbangan faktor politis, atau faktor sejarah saja.

Dengan telah terpenuhinya segala persyaratan dimaksud di atas, diharapkan agar daerah yang baru dibentuk dapat tumbuh, berkembang dan mampu menyelenggarakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam memperkokoh kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Abdullah, 2005: 12).

Pembentukan Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 28 tahun 2006. Di mana dalam surat Mendagri bernomor 180/3615/SJ perihal tindak lanjut putusan PTUN Riau yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang ditujukan kepada Bupati Pelalawan pada tanggal 18 September 2012, juga surat dari Menteri Sekretaris Negara kepada Mendagri No: R250/M.Sesneg /D-4/PU.10.01/8/2012 tanggal 28 Agustus 2012 perihal putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), pada intinya mengatakan, Presiden RI memerintahkan Bupati Pelalawan melaksanakan putusan PTUN, yaitu putusan MA RI jo putusan PTUN Medan jo putusan PTUN Pekanbaru menyatakan permohonan kasasi Bupati Pelalawan tidak dapat diterima. Maka, Bupati Pelalawan selaku tergugat terbanding/pemohon kasasi/termohon eksekusi wajib menindak lanjut putusan PTUN tersebut.

Peran Tokoh Adat/Batin

Bintoro mendefinisikan desa adalah suatu perwujudan geografis yang timbul oleh unsur-unsur, filosofis, sosial, ekonomis, politis, dan kulutural yang terdapat di situ dalam hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain (Beratha, 1982: 26). Berdasarkan hubungan yang sangat filosofis tersebut, di sinilah letak peran dan kedudukan Batin sebagai Kepala Adat setempat yang mempunyai wewenang dalam

setiap ke wilayahan dan konflik yang ada di daerah adatnya sesuai dengan amanat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan daerah, pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Prajudi Atmosudirjo berpendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut: “Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik (Atmosudirdjo, 1981: 29).

Batin merupakan Kepala Adat yang ada di setiap desa di Kecamatan Ukui. Batin menduduki peran penting dalam wilayah adatnya, karena memiliki peran yang sentral dalam pembinaan dan kepemimpinan masyarakat, dengan kedudukan dan perannya tersebut. Batin juga menjadi pencegah dalam memutuskan dan menyelesaikan sengketa di masyarakat hukum adat, termasuk masalah penyelesaian pembentukan desa adat di daerah kewilayahannya. Batin sendiri mengetahui mengenai tata letak tanah ulayat serta batas-batas daerah dari satu desa dengan desa yang lainnya, baik dari batas yang dibuat maupun batas alam yang sudah ada secara alamiah.

Pembentukan suatu daerah harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahannya (Kadaryanto, 2015: 132). Persyaratan administratif untuk desa adanya persetujuan persyaratan administratif didasarkan atas aspirasi sebagian besar masyarakat setempat untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan melakukan kajian Desa terhadap rencana pembentukan Desa. Di sinilah seharusnya Perangkat Desa melibatkan Batin sebagai Kepala Adat, perihal berkaitan dengan akan di mekarkannya suatu desa.

Menurut wawancara dengan Sekretaris Desa bahwa pemekaran desa Bagan Limau tidak diketahui oleh pihak dari desa Air Hitam, dan bahkan desa Air Hitam tidak mengakui berdirinya desa Bagan Limau karena pemekarannya menyalahi aturan yang telah ada sehingga menyebabkan terjadi perbedaan pendapat antara masyarakat antar desa terhadap desa yang baru berdiri tersebut, untuk Kepala Desa Bagan Limau sendiri baru terpilih dan pemilihannya berjalan dengan lancar tidak ada permasalahan, yang menjadi permasalahannya adalah desa yang dipimpinnya tidak ada dikarenakan masih dalam sengketa tentang cara pendiriannya. Sedangkan wawancara dengan kepada Adat atau Batin Putih Air Hitam dan Batin Lubuk Kembang Bunga, bahwa dalam proses pemekaran wilayah desa Bagan Limau, Batin sendiri tidak dilibatkan dalam memberikan pandangan maupun dalam pengambilan keputusan, yang di mana seharusnya, Batin harus dilibatkan. Dikarenakan Batin sendirilah yang mengetahui letak tanah ulayat serta batas batas setiap desa yang ada. Sehingga secara sistem pemerintahan adat, ini sangat tidak memperhatikan nilai-nilai adat maupun norma-norma yang ada dan hidup di kehidupan masyarakat Ukui.

Dengan tidak adanya meminta putusan dari Batin, ini menyebabkan bahwa norma dan nilai yang ada di sana tidak mampu melingkupi permasalahan masyarakat hukum adat yang bersengketa. Di samping itu, akan berdampak pada tidak adanya peranan Batin dalam memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan permasalahan wilayah tersebut.

Dalam hal pembentukan atau pemekaran untuk menjadi desa adat haruslah memperhatikan perubahan-perubahan serta pertumbuhan hukum, agar mampu menjadi sistem hukum adat yang responsif untuk mengetahui perkembangan permasalahan yang ada dan mampu menjamin perlindungan bagi masyarakat adat di Ukui.

Hubungan antara Batin satu dengan Batin yang lainnya sangat harmonis tidak ada permasalahan walaupun terjadi persengketaan antar desa, Batin merasa yang menjadi permasalahan adalah Aparatur Desa tempat didirikannya desa itu serta aparat pemerintah kabupaten yang sampai saat ini tidak mau menjalankan keputusan MA, Batin sendiri mengharapkan aparat desa apabila dalam mengambil suatu keputusan yang berkenaan dengan wilayah harus mengajak para Batin untuk berdiskusi, dikarenakan peran Batin sangat tinggal di Desa Adat ini, terlebih Batinlah yang

mengetahui letak Tanah Ulayat serta batas wilayah antar Desa yang tidak dimiliki oleh Desa Lainnya.

Pemerintah Desa dan warga masyarakat Hukum Adat, haruslah menjunjung tinggi hukum dan kaidah-kaidahnya agar terselenggara keamanan, ketentraman, dan kenyamanan, terutama nilai-nilai yang tumbuh, hidup dan berkembang di wilayah hukum adat mereka masing-masing. Memahami kehendak Undang-Undang 1945 beserta nilai-nilainya dan menjalankan apa yang jadi tuntutanannya agar tercipta kehidupan yang stabil. Dalam suatu penegakan hukum disuatu Negara maka seluruh aspek kehidupan harus dapat merasakannya dan diharapkan semua aspek tersebut mentaati hukum yang berlaku, maka akan terjadilah pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, selaras dengan keadaan dan sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu kemakmuran masyarakat luas.

SIMPULAN

Pemekaran Desa Bagan Limau bertentangan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Desa dan dalam proses Pemekaran Desa Bagan Limau, para Batin yang ada di dalam Wilayah Pemekaran tersebut tidak dilibatkan, baik dalam meminta pandangan ataupun dalam meminta pendapat sebagai orang yang tahu tentang tanah ulayat dan batas wilayah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirdjo, Prajudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ayatrohaedi, 1986, *Kepribadian Budaya Bangsa (local Genius)*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Bagio Kadaryanto, 2015, "Pemekaran Wilayah di Era Otonomi Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah", *Jurnal Hukum Respublica*, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Volume 15 Nomor 1 Tahun 2015.
- Bakri, Muhammad, 2003, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara*, Citra Media, Jakarta.
- Beratha, I. Nyoman, 1982, *Desa, Masyarakat Desa, dan Pembangunan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Choi, Cong Kee dan Saut Hutagalung, 1998, *Future Chalenge Fishiries Forum III: Country Report*, makalah dipresentasikan dalam Seminar The Rol of Foshiries in the Second Long Term Development Plan, Sukabumi.
- Djohan, Djohermansyah, 1990, *Problematika Pemerintahan dan Politik Lokal*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Effendi, Tenas Dkk., 2005, *Hutan Tanah Ulayat Dan Permasalahannya*, Lembaga Kerapatan Adat Melayu Kabupaten Pelalawan, Pekanbaru.
- Huda, Ni'matul, 2011, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Nurjaya, I Nyoman, 1993, *Politik Hukum Pengusahaan Hutan di Indonesia*, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Jakarta.
- _____, 2008, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.
- Prasetyo, Budi, 2010, Analisis Yuridis Pembentukan Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa” .
- Riyanto, Budi, 2006, *Hukum Kehutanan Dan Sumber Daya Alam*, Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan Dan Lingkungan, Bogor.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Taneko, Soleman Biasane, 1981, *Dasar-Dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat*, Alumni, Bandung.
- TAPMPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
- Tolib, Setiady, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Jakarta.
- Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria